



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710
Telpon 3521974 Fax. 3521985

Yth. 1. Para Pejabat Struktural; dan
2. Para Pegawai
di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

11 September 2017

SURAT EDARAN

Nomor: SE- **3** /SES.M.EKON/09/2017

**TENTANG
PERALIHAN BAPERTARUM-PNS MENJADI BP-TAPERA**

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA), BAPERTARUM-PNS akan dilikuidasi dan beralih menjadi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP-TAPERA). Perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepesertaan PNS aktif di BAPERTARUM-PNS akan dilanjutkan menjadi Peserta TAPERA. Pokok tabungan beserta hasil pemupukan milik PNS aktif menjadi Saldo Awal dalam BP-TAPERA, sedangkan bagi PNS yang telah berhenti bekerja karena pensiun atau meninggal dunia, hasil pemupukannya dikembalikan kepada PNS yang telah berhenti bekerja karena pensiun atau ahli warisnya.
2. Secara kelembagaan BP-TAPERA memiliki pondasi yang lebih kuat dibandingkan dengan BAPERTARUM-PNS, karena dibentuk berdasarkan Undang-Undang, dan memiliki fungsi manfaat yang lebih luas dalam membantu pembiayaan dibidang perumahan.
3. Pelaksanaan likuidasi dan peralihan BAPERTARUM-PNS menuju BP-TAPERA diharapkan selesai 23 Maret 2018 saat BP-TAPERA mulai beroperasi penuh.
4. Semua bentuk pelayanan BAPERTARUM-PNS selama ini, baik berupa Bantuan Uang Muka (BUM), Bantuan Membangun (BM), Bantuan Tabungan Perumahan (BTP), Tambahan Bantuan Uang Muka (TBUM), Tambahan Bantuan Membangun (TBM) serta Pengembalian Tabungan (PT) tetap dilaksanakan sampai dengan adanya ketentuan pengganti.

Demikian untuk dapat diketahui sebagaimana mestinya, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Sekretaris Kementerian,

Lukita Dinarsyah Tuwo
NIP 19610925 198801 1 001